KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Revisi UU Lalu lintas sedang digodok DPR, apa yang perlu diperbaiki?
Tanggal : Rabu, 04 November 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Revisi UU Lalu Lintas Sedang Digodok DPR, Apa Yang Perlu Diperbaiki?

Pemerintah dan DPR sedang membahas revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Revisi ini dinilai menjadi momentum krusial untuk membenahi tata kelola transportasi nasional.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sudjatmiko menekankan bahwa revisi UU LLAJ tidak boleh sekadar menjadi perubahan norma hukum. Regulasi baru harus memastikan kehadiran negara dalam melindungi masyarakat, menjamin keselamatan pengguna jalan, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta menciptakan layanan transportasi yang aman dan nyaman bagi konsumen.

Menurut dia, Pemerintah perlu menunjukkan keseriusan dalam menyusun regulasi yang mampu menyeimbangkan kepentingan masyarakat dan dunia usaha. Jangan sampai, lanjut dia, aturan yang dibuat justru menimbulkan ketidakpastian, membebani pelaku usaha secara tidak proporsional, atau mengabaikan hak masyarakat sebagai pengguna transportasi.

"Pemerintah harus hadir untuk melindungi konsumen sekaligus memastikan pelaku usaha dapat menjalankan kegiatannya dengan aturan yang jelas dan adil," ujar Sudjatmiko, Kamis (29/10/2026).

Dia mengatakan, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dalam revisi UU LLAJ adalah kendaraan yang melebihi dimensi dan muatan atau over dimension over loading (ODOL). Menurut dia, praktik tersebut berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna jalan, kerusakan infrastruktur, dan efisiensi distribusi logistik nasional.

"Penanganan ODOL harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya berorientasi pada penindakan di lapangan. Pemerintah perlu memastikan kejelasan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam rantai distribusi, mulai dari pemilik kendaraan, perusahaan angkutan, pemilik barang, hingga pihak lain yang terbukti memiliki tanggung jawab sesuai ketentuan hukum," jelasnya.

Sementara itu, pengamat transportasi dari Inisiasi Strategis Transportasi (Instran) Deddy Herlambang berpandangan, dalam merevisi UU LLAJ, semua pihak harus bertanggung jawab atas pengelolaan angkutan logistik dan penumpang.

"Semua pihak, termasuk pemilik kendaraan dan pemilik barang, wajib bertanggung jawab bila terjadi kecelakaan di jalan," tegas Deddy kepada Rakyat Merdeka, Selasa (3/11/2026).

Untuk mengetahui pandangan Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB Sudjatmiko dan Deddy Herlambang terkait revisi UU LLAJ, berikut wawancaranya.

SUDJATMIKO,
Anggota Komisi V DPR Fraksi PKB

Momentum Perbaiki Tata Kelola Transportasi



"Pemerintah perlu membangun sistem pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten, disertai pembagian tanggung jawab bagi seluruh pihak.

Revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) saat ini sedang dibahas Pemerintah dan DPR. Apa catatan Anda?

Tata kelola transportasi tidak boleh semata-mata dipandang sebagai urusan teknis lalu lintas. Di dalamnya terdapat persoalan keselamatan manusia, perlindungan konsumen, kepastian hukum, keberlanjutan usaha, hingga tanggung jawab negara dalam menjamin pelayanan publik.

Dalam konteks tersebut, revisi UU LLAJ menjadi momentum penting untuk menjawab tantangan transportasi yang terus berkembang. Bagi saya, ukuran keberhasilan revisi UU LLAJ tidak cukup dilihat dari selesainya pembahasan legislasi. Ukuran yang lebih penting adalah manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, pengemudi, konsumen, dan pelaku usaha.

Hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pembahasan UU LLAJ ini?

Salah satu persoalan mendasar dalam transportasi jalan adalah kendaraan yang melebihi dimensi dan muatan atau over dimension over loading (ODOL). Persoalan ini tidak hanya menyangkut kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga keselamatan pengguna jalan, kerusakan infrastruktur, dan efisiensi distribusi logistik. Penanganan ODOL tidak cukup dilakukan melalui operasi penertiban sesaat.

Konkret seperti apa?

Pemerintah perlu membangun sistem pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten, disertai pembagian tanggung jawab yang jelas bagi seluruh pihak dalam rantai distribusi. Pengemudi memang memiliki tanggung jawab untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.

Namun, penanganan pelanggaran juga perlu menelusuri peran pemilik kendaraan, perusahaan angkutan, pemilik barang, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab serta bukti yang ada. Jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada pihak yang berada di lapangan, sementara persoalan struktural yang mendorong pelanggaran tidak terselesaikan.

Selain soal ODOL, apa lagi yang menjadi perhatian?

Perkembangan transportasi berbasis aplikasi, baik roda dua maupun roda empat, memperlihatkan bagaimana teknologi telah mengubah pola mobilitas masyarakat. Layanan ojek online dan taksi online memberikan kemudahan bagi konsumen sekaligus membuka peluang penghasilan bagi banyak pengemudi. ■ NNM

DEDDY HERLAMBANG,
Pengamat Transportasi Instran

Seharusnya Sudah Direvisi Sebelum Pandemi Covid-19



"Berganti aturan setiap hari tanpa penegakan hukum akan percuma karena yang penting adalah penegakan hukumnya.

Revisi UU LLAJ saat ini sedang dibahas Pemerintah dan DPR. Apa catatan Anda?

Revisi Undang-Undang LLAJ memang seharusnya sudah dilakukan sebelum pandemi Covid-19. Sebab, korban kecelakaan selalu bertambah setiap jam. Rata-rata tiga sampai empat orang meninggal dunia akibat kecelakaan di jalan. Ini merupakan petaka di jalan raya bagi siapa pun.

Bagaimana pandangan Anda mengenai poin-poin dalam pembahasan UU LLAJ, seperti *over dimension over loading* (ODOL)?

Soal truk ODOL, ini hanya tinggal menunggu keseriusan Pemerintah untuk tegas mengatur dan menegakkan hukum di jalan. Berganti aturan setiap hari tanpa penegakan hukum akan percuma karena yang penting adalah penegakan hukumnya.

Menurut Anda, sanksi bagi pelanggar ODOL yang paling tepat dan memberikan efek jera seperti apa?

Kalau sanksi seperti dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu sangat ringan karena maksimal hanya Rp 500 ribu, maka perlu revisi Undang-Undang LLAJ tersebut. Namun, bila ODOL menjadi penyebab kecelakaan di jalan, semua stakeholder bisa bertanggung jawab.

Dari insiden ODOL di jalan, siapa pihak yang paling bertanggung jawab?

Tentu yang bertanggung jawab adalah pemilik kendaraan dan pemilik barangnya.

Apakah masalah ODOL ini juga berkaitan erat dengan kesejahteraan sopir truk?

Sopir itu butuh makan harian untuk dirinya dan keluarga. Jadi, walaupun itu angkutan ODOL, tetap diangkut oleh sopir truk tersebut. Sebab, gaji sopir itu per trip, bukan gaji bulanan seperti nakhoda, masinis, atau pilot.

Selain soal ODOL, isu kendaraan listrik dan transportasi daring turut menjadi pembahasan. Bagaimana pandangan Anda?

Kendaraan listrik hanya berbeda energinya, tetapi tetap akan menimbulkan kemacetan dan kecelakaan yang sama di jalan.

Sementara itu, untuk transportasi online, yang penting adalah pengaturan pada tataran digitalnya di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Soal aturan atau regulasi, tetap sama, baik untuk transportasi online maupun konvensional, demi keselamatan jalan. ■ NNM